



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tukang Pangkas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Meuraksa Dusun Kuta Blang Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Sekarang Berdomisili Di Jl. Meuraksa Dusun Kuta Blang Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 September 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 22 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor:

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758/17/03/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Termohon yang bernama Sudirman dikarenakan pada saat itu ayah Termohon sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Muhammad Wali dan Muslem M. Yusuf dengan mahar berupa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus lajang dan Pemohon Termohon berstatus cerai hidup;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;

8. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Mauliza Cut Arisa, lahir di Blang Cut, tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

10. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- 10.1 Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- 10.2 Termohon sering berkata-kata kasar;
- 10.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- 10.4 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- 10.5 Termohon sering menuntut uang belanja diluar kesanggupan Pemohon;
- 10.6 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, perangkat Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;

14. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

15. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Martunis bin Mustafa IB dengan Siti Juleha binti Ihsan yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Martunis bin Mustafa IB) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (Siti Juleha binti Ihsan) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi untuk sidang selanjutnya Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 22 September 2022 Nomor W1-A5/1689/HK.05/IX/2022 biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm gugur;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Wafa', S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Hj. Jamilah, S.H.

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)